

TESIS

**KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
DI INDONESIA DITINJAU DARI CONVENTION AGAINST THE ILLICIT
TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES 1988**

***NARCOTIC CRIME AS A TRANSNATIONAL CRIME IN INDONESIA VIEWED
FROM THE CONVENTION AGAINST THE ILLICIT TRAFFIC
IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTOPIC
SUBSTANCES 1988***



OLEH

EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE

B 012 18 1076

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
DI INDONESIA DITINJAU DARI CONVENTION AGAINST THE ILLICIT
TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES 1988**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Hukum.

EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE

B 012 18 1076

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
DI INDONESIA DITINJAU DARI CONVENTION AGAINST THE ILLICIT
TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES 1988**

Di Susun Dan Diajukan Oleh :


**EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE
B012 18 1076**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 21 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Judhanisawan, S.H.,M.H
Nip. 19690729 199903 1 002



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A
Nip. 19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H
Nip. 19631024 198903 1 002


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,MAP
Nip. 19731231 1999903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE

NIM : B 012 18 1076

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI CONVENTION AGAINST THE ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1988”** adalah benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2022

Yang me  an,



Ekho Jamaluddin P. Nalole

NIM : B012 18 10 76

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat merampungkan Tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan para Sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil demi terwujudnya tesis ini.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Hamka Nalole dan Ibunda Iyam Dja'u yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil, nasihat, dan doa sehingga perkuliahan dan

penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik. Kepadamulah kupersembahkan karya ini.

Tidak lupa juga Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bibi saya Ibu Hj. Wani Nalole S.Pd.,M.Pd. yang telah banyak membantu dalam hal segi Materi dalam proses penyelesaian Studi Program Magister (S2) di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kepada saudara-saudaraku, Dwi Sufri Rachmat Putera Nalole S.E, Try Ilham Mohammad Nalole S.T, dan Briptu. Rezky Catur Abdul Gani Nalole, dan seluruh keluarga besar yang mungkin tidak bias penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, kalian semua adalah motivator penulis, jasa-jasa kalian sangat membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis juga haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Maskun S.H.,LLM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Prof. Dr. lin Karita Sakharina S.H.,M.A. selaku Pembimbing Pendamping, terimakasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan, dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H.,M.H., Bapak Prof Dr. Muhammad Ashri, S.H.,M.H., dan Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H.,M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi Kartu Rencana Studi (KRS).
9. Seluruh Staff Akademik Sekolah Pascasarjana Program Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (S2) terkhusus untuk Pak Rijal dan Ibu Rahma yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengurusan berkas kuliah hingga berkas ujian Tesis.

10. Staff Administrasi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Nurhidayah, S.Hum..M.M. terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk meminjam referensi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan Tesis ini.

Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya harapan penulis, semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum pada khususnya.

Penulis,

Ekho Jamaluddin P. Nalole

ABSTRAK

EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE (B012 18 1076). Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional di Indonesia Ditinjau dari *Convention Against The Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988*. Dibawah Bimbingan Judhariksawan dan lin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis penerapan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* dalam menanggulangi pemberantasan kejahatan narkotika sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional di Indonesia, dan juga untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan transnasional di Indonesia.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi. Bahan Hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 merupakan Pengesahan dari *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) di Indonesia, dalam praktik implementasinya belum secara penuh diterapkan, hal ini dilihat dari jumlah prevelensi peningkatan barang bukti, dan jumlah kasus yang melibatkan Warga Negara Asing ataupun Warga Negara Indonesia baik didalam negeri maupun diluar negeri sebagai pelaku dari kejahatan ini, dan upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan transnasional terlihat dari kinerja pemerintah melakukan kerjasama Internasional baik secara Bilateral, Regional maupun Multilateral.

Kata Kunci : Indonesia, Kejahatan Transnasional, Narkotika.

ABSTRACT

EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE (B012181076). *“Narcotic Crime As A Transnational Crime In Indonesia Viewed From The Convention Against The Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988”*. supervised by Judhariksawan and lin Karita Sakharina.

The research aims to examine the application of the Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 in dealing with narcotic crime as a transnational crime type, as well as the Indonesian Government's efforts in eradicating narcotic crime as a transnational crime in Indonesia.

The type of research used in this study is empirical legal research. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained through observation technique. The collected legal materials were then analyzed qualitatively.

The research result indicates that the Acts of the Republic Of Indonesian Number 7 Year 1997 represented the endorsement of the *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988* (United Nation Convention concerning the Illicit Drug Trafficking Eradication and Psychotropic Substances 1988) in Indonesia, in practice Its implementation has not been fully applied. This can be seen from the number of the evidence increase prevalence and number of cases involving the Foreign Citizens and Indonesian Citizens both domestically or abroad as the criminal perpetrators and Indonesian Government effort in eradicating the narcotic crime as the transnational crime seem from the government performance to perform the international cooperation Bilaterally, Regionally, and Multilaterally.

Key Words : Indonesia, Transnational Crime, Narcotic.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Keaslian Penelitian.....	21
F. Kerangka Pikir.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Ratifikasi.....	23
B. Transnational Crime	23
C. Narkotika	34
D. Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.....	39

E. Teori-Teori Hukum yang berkaitan dengan Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Sumber Data	54
C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Proses Ratifikasi Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997	57
B. Implementasi Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 ke dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.....	60
C. Upaya pemberantasan Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional di Indonesia	62
1. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	69
2. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN)	72
3. Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional	74
a. Kerjasama Bilateral.....	74
b. Kerjasama Multilateral	81

c. Kerjasama Penanggulangan Kasus Narkotika di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN	83
D. Studi Kasus Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional di Indonesia	88
1. Penerapan Sanksi Maksimal terhadap Kasus Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional di Indonesia dalam PUTUSAN Pidana Nomor:2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR	88
2. Kasus Bali Nine.....	91
3. Dari Asia Tenggara hingga Sulawesi Barat : Modus operandi masuknya Narkoba di Sulawesi Barat.....	94
4. Mahasiswa Asal Sidrap jadi Pengedar Sabu di Makassar	100
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN SURAT KETERANGAN.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pembagian Jenis Kejahatan dalam United Nations Convention Against Transnational Organized di Palermo tahun 2000 tentang <i>Against Transnational Organized Crime</i>	5
Gambar 2. Harga Narkotika Yang ditemukan di Pasaran Indonesia...	38
Gambar 3. Jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat Tindak Pidana Narkoba di Indonesia	65
Gambar 4. Jalur Penyelundupan Narkotika dari Luar Negeri masuk ke Indonesia melalui Jalur Laut.....	66
Gambar 5. Jalur Penyelundupan Narkotika dari Luar Negeri masuk ke Indonesia melalui Jalur Darat.....	68
Gambar 6. Tinjauan Tengah Periode Rencana Kerja ASEAN (2016-2025).....	86
Gambar 7. Tinjauan Tengah Periode Rencana Kerja ASEAN (2016-2025).....	87
Gambar 8. Jumlah Terpidana Mati WNA dan WNI Kasus Narkotika dan Psicotropika	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Internasional	30
Tabel 2.	Pembagian Jenis Narkotika berdasarkan Golongan	37
Tabel 3.	Jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat Tindak Pidana Narkoba di Indonesia	64
Tabel 4.	Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat Tindak Pidana Narkoba di Luar Negeri	65
Tabel 5.	Jalur Penyelundupan Narkotika dari Luar Negeri masuk ke Indonesia melalui Jalur Laut	66
Tabel 6.	Jumlah Kasus dan Sitaan Barang Bukti Narkoba melalui Jalur Laut tahun 2021	67
Tabel 7.	Jalur Penyelundupan Narkotika dari Luar Negeri masuk ke Indonesia melalui Jalur Darat.....	68
Tabel 8.	Jumlah Kasus dan Sitaan Barang Bukti Narkotika melalui Jalur Darat Tahun 2021	69
Tabel 9.	Jumlah Terpidana Mati WNA dan WNI kasus Narkotika dan Psicotropika Tahun 2021	93
Tabel 10.	Jumlah Kasus dan Sitaan Barang Bukti Narkotika melalui Jalur POS/PJT tahun 2021	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan Transnasional merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai organized crime atau kejahatan terorganisir pada masa 1970-an. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang ada di antara kejahatan yang terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melampaui batas Negara dan berdampak pada pelanggaran Hukum di berbagai Negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional.¹ Pada perkembangannya, kemudian PBB menggunakan istilah kejahatan lintas Negara sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada dilingkungan masyarakat internasional.²

Transnational Organized Crime (TOC) baru mulai ditanggapi serius karena sangat terasa dampaknya semenjak tahun 1990 selama perang dingin masih ada hingga selesai. Ditahun-tahun ini, sindikat criminal yang melewati batas Negara semakin membludak jumlahnya, yang akhirnya memunculkan kategori dalam TOC, yakni obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, serta perdagangan senjata tidak

¹ Irvan Ollii, 2005, **Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime**, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 September 2005, hlm. 20

² H. Obsatar Sinaga, 2010, **Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia**, Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 5 Desember 2010, hlm. 7

berizin dalam jumlah banyak.³ Kata transnasional sendiri pada akhirnya digunakan karena sifat penyebarannya yang sudah global, dan mempengaruhi banyak aspek di dalamnya. Seperti ekonomi, baik pendapatan negara dari sumbangan atau bea cukai yang bermain kotor, serta akses keluar masuk para pelaku criminal ini, maupun biaya yang dikeluarkan Negara untuk menangani dan secara tidak langsung mengeluarkan uang untuk transaksi-transaksi yang terjadi.⁴

Menurut Indonesian Transnational Crime Center (TNCC), kata lintas Negara tidak hanya diartikan sebagai makna dari Internasional yang melewati batas negara saja, namun lebih dari itu sifat kejahatannya yang melibatkan lintas perbatasan sebagai bagian penting dari kegiatan kejahatan mereka. Selain itu kejahatan lintas Negara juga termasuk kejahatan yang terjadi di satu negara, namun akibatnya sangat berpengaruh terhadap Negara lain.⁵ Menurut Pries dalam M. Irvan Ollie (2005), perbedaan makna antara internasional dan transnasional adalah bahwa transnasional semakin mengedepankan kuantitas, kualitas, praktek, jaringan dan hubungan-hubungan lain yang menyangkut lintas batas negara. Transnasional dapat dikatakan sebagai bentuk dari Internasional. Dengan kata lain menurut M. Siregar (2013), kejahatan lintas negara merupakan perluasan dan pengembangan dari kejahatan internasional yang hanya dikenal

³ John T. Picarelli, "Transnational Organized Crime" dalam *Security Studies : An Introduction* (Oxford: Routledge, 2008), hlm. 459.

⁴ Corrapico, Helena. "*Transnational organized crime as a security concept*" dalam *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*, editors Felia Allum dan Stan Gilmour, New York: Routledge, 2012.

⁵ M. Irvan Ollie, loc cit.

dalam bentuk konflik bersenjata antar subjek Hukum internasional. Sehingga elemen-elemen utama yang dimiliki kejahatan lintas Negara lebih mengarah pada 3 (tiga) hal, yaitu :

1. *Conduct affecting more than one state* atau mempengaruhi lebih dari satu negara
2. *Conduct including or affecting citizen of more than one state* atau termasuk di dalamnya atau mempengaruhi penduduk pada lebih dari satu negara
3. *Means and method transced national boundaries* atau maksud dan metodenya melampaui batas nasional.

Elemen-elemen tersebut sejalan dengan pemikiran para ahli pada pertengahan 1990-an dalam pengertian kejahatan transnasional sebagai “*offences whose inception, prevention, and/or direct effects involve more than one country*” atau pelanggaran yang baik permulaan, pencegahan, dan/atau akibat langsungnya mengikutsertakan lebih dari satu negara. Mueller menggunakan istilah kejahatan lintas Negara untuk mengidentifikasi “*certain criminal phenomena transcending international borders, trans-gressing the laws of several states or having impact on another country*” atau fenomena kejahatan tertentu yang melampaui batas internasional, melampaui batas yuridiksi Hukum dari beberapa negara, atau memiliki akibat di negara lain.⁶ Sehingga menurut *United Nations Conventions on Transnational Organized Crime tahun 2000*, kejahatan dapat dikatakan lintas negara atau transnational apabila :

⁶ Gerhard O. W. Mueller, dalam H. Obsatar Sinaga, *loc cit.*

1. Di lakukan dilebih dari satu Negara
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan dinegara lain
3. Melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, dimana kejahatan dilakukan dilebih dari satu negara
4. Berdampak serius bagi negara lain.

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) telah menjadi suatu ancaman serius terhadap keamanan global di dalam kehidupan bermasyarakat baik secara nasional maupun Internasional. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen Hukum internasional yang telah disepakati pada tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational organized crime-UNTOC*).⁷

United Nations Convention Against Transnational Organized di Palermo tahun 2000 tentang *Against Transnational Organized Crime* menyebutkan bahwa bentuk anti toleransi yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap segala bentuk kejahatan transnasional. Dalam konteks negara-negara di kawasan Asia Tenggara, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) juga telah menyetujui untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dengan munculnya

⁷ Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational organized crime-UNTOC*).

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang mendefinisikan mengenai delapan bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir yang terdiri dari:⁸

1. *Illicit Drug Trafficking* (peredaran gelap narkoba);
2. *Trafficking in Person* (perdagangan orang);
3. *Sea Piracy* (pembajakan laut);
4. *Arms Smuggling* (penyelundupan senjata);
5. *Money Laundering* (pencucian uang);
6. *Terrorism* (terorisme);
7. *International Economic Crime* (kejahatan ekonomi internasional);
8. *Cyber Crime* (kejahatan dunia Maya).



Gambar 1 : Pembagian Jenis Kejahatan dalam United Nations Convention Against Transnational Organized di Palermo tahun 2000 tentang *Against Transnational Organized Crime*.⁹

⁸ United Nations Convention Against Transnational Organized di Palermo tahun 2000 tentang *Against Transnational Organized Crime*.

⁹ *Ibid.*

Kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) adalah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar Hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational organized crime-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against *Transnational organized crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.¹⁰

Dalam Konvensi ini juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan lintas negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat berbeda.¹¹

Aspek terbaru yang mengkarakteristikan kejahatan lintas negara adalah jaringan hubungan, kontak dan relasi yang terbentuk

¹⁰ Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on *Transnational organized crime*-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against *Transnational organized crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

¹¹ *Ibid*,

diantara para pelaku diberbagai belahan dunia.¹² Terkait dengan hal ini, James O. Fickenauer menyatakan bahwa kejahatan lintas negara, bukan disebabkan, tetapi difasilitasi oleh globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah heterogenitas dan jumlah imigran, serta berkembangnya teknologi informasi.¹³ Bahkan Broome melalui risetnya berkaitan dengan hancurnya pemerintahan di Uni Soviet menyatakan bahwa kejahatan lintas negara adalah bukan kejahatan yang menjadi sebuah ancaman bagi keberadaan negara dalam hal ini Soviet. Namun runtuhnya pemerintahan di suatu negara justru mendahului keberadaan kejahatan lintas negara.

Secara garis besar PBB pada tahun 1990 menyatakan bahwa *transnational crime* adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara, yang meliputi pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian hak intelektual, kejahatan lingkungan, penyelundupan senjata api, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, perdagangan orang, perdagangan tubuh manusia, kejahatan perbankan, korupsi, dan penggelapan uang negara.¹⁴

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Dewasa ini, hampir dapat

¹² Williams P. dalam M. Irvan Ollie, Op.Cit, hlm. 23

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Anonim, tanpa tahun, **Indonesian Transnational Crime Centre**, diakses dari tncc.go.id pada 8 Oktober 2022.

dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yuridiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.¹⁵

Sejumlah pandangan tentang kejahatan transnasional dapat ditemukan dibanyak publikasi saat ini. Pandangan yang paling penting adalah : (1) kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan suatu fenomena baru yang muncul pada tahun 1990-an, (2) untuk sebagian besar terhubung dengan skala besar organisasi kriminal yang sering memiliki latar belakang etnis tertentu, (3) dan secara teratur bekerja bersama-sama dengan organisasi kriminal di negara lain, (4) kejahatan transnasional terutama disebabkan oleh proses globalisasi selama tiga dekade terakhir dan (5) merembes ke dalam bisnis yang sah dan pemerintah.¹⁶

Proses umum globalisasi dalam beberapa dekade terakhir memberikan penjelasan utama bagi munculnya kejahatan transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara, kejahatan transnasional telah meningkat

¹⁵ Hariyanto, Bayu P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, (No.1) pp.201-210.

¹⁶ Eleanora, Fransiska N. (2011). Bhaya Penyalahgunaan Narkoba serta uasaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, Vol XXV, (No.1), pp. 89-102.

secara dramatis. Asumsi ini sampai batas tertentu menyederhanakan penyebab dan perkembangan kejahatan transnasional.¹⁷

Hal itu sudah menunjukkan bahwa kejahatan transnasional selalu terjadi. Bagaimanapun, kejahatan transnasional tidak hanya terjadi karena orang, barang dan jasa bisa menyeberang perbatasan. Mereka hanya melintasi perbatasan ketika ada alasan untuk hal itu. Hal yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional adalah bahwa barang-barang tertentu yang tersedia di beberapa negara dan tidak ada pada negara lain (meskipun ada permintaan untuk itu), atau bahwa perbedaan harga membuat penyelundupan menguntungkan. Jika alasan seperti itu ada, dan peluang transportasi meningkat maka lalu lintas dapat membuat arus perdagangan kejahatan transnasional lebih mudah.¹⁸

Transnational Organized Crime atau biasa yang dikenal dengan singkatan TOC merupakan sebuah sindikat operasi criminal yang melintasi batas-batas negara dalam praktek dan pergerakannya. Isu dari kejahatan atau criminal yang terorganisasi ini beserta jenis-jenis organisasinya sebenarnya sudah muncul dan berkembang sejak zaman dahulu, sebelum perang dengan basis kekeluargaan dan kebangsaan yang dimiliki, contohnya organisasi Yakuza.¹⁹ Namun dimasa sekarang ini, TOC semakin berkembang dengan cepat

¹⁷ Transnational crime in the 21st century. (2005, January 1). *Handbook of Transnational Crime and Justice*, 43–46.

¹⁸ Fabira, Elfira. *Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Perdagangan dan Peredaran Narkotika Ilegal di Kawasan Asia Tenggara (2009-2012)*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Unmul.org. No 2 Vol 3 tahun 2014.

¹⁹ T. Picarelli, John. *Transnational Organized Crime: Chapter 30*, page 453-466

pergerakannya, setelah tahun 1914 atau selama Perang Dunia I berlangsung.²⁰

Beberapa aspek globalisasi sebenarnya dapat mengurangi penyebab kejahatan transnasional. Liberalisasi pasar, misalnya, menyebabkan deregulasi arus modal di banyak negara. Hal ini menyebabkan penurunan otomatis dalam pelarian modal, karena banyak kegiatan yang pernah dicap sebagai pelarian modal sekarang menjadi transaksi keuangan legal dalam melintasi perbatasan internasional. Disisi lain, kejahatan transnasional banyak disebabkan atau setidaknya dirangsang oleh negara-negara yang mempertahankan undang-undang yang berbeda sehubungan dengan komoditas tertentu. Misalnya, skala penyelundupan rokok saat ini, tidak bisa dibayangkan ketika negara-negara yang sama tidak akan mempertahankan perbedaan besar seperti di bidang perpajakan. Harmonisasi peraturan antar negara, sebagai bagian dari proses globalisasi, bisa membatalkan setidaknya sebagian dari eksternalitas negatif (seperti kejahatan transnasional) dari proses globalisasi.²¹

Modus Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tahun ke tahun hingga zaman modern seperti saat ini. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan

²⁰ "Bureaucratization and Social Control : Historical Foundations of International Police Cooperation". JSTOR.

²¹ Othman, Zarina. 2004. *Myanmar. Illicit Drugs Trafficking and Security Implication* Jakarta. Akademika. Hlm 33

informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru. Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut global village, menurut Mc Luhan, dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya dan Hukum.²²

Terkhusus untuk kejahatan narkoba pada umumnya bersifat lintas negara (*transnational crime*), digunakan salah satu keputusan PBB ke VIII, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap parapelanggar Hukum tahun 1990, serta Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Illegal Narkoba dan Psikotropika tahun 1988, yang berarti kejahatan yang memiliki karakteristik :

1. Melibatkan 2 (dua) negara atau lebih,
2. Pelakunya atau korbannya adalah warga Negara dinegara yang berbeda (Warga Negara Asing),
3. Melampaui batas territorial satu Negara atau lebih.²³

Mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkoba tidak dirujuk dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

²² Ilham Prisgunanto, *Komunikasi dan polisi*, Cet. 1, Jakarta, Prisa cendekia, 2012, hlm. 17

²³ Bandingkan dengan pendapat Romli Atmasasmita, bahwa kejahatan transnasional merupakan bagian dari kejahatan internasional yang kegiatannya melampaui batas territorial suatu negara, baik secara individual dan/atau kelompok yang terorganisir; Convention of Transnasional Organized Crime 2000 (Konvensi Palermo 2000), bahwa dapat diartikan secara luas sebagai keseluruhan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara. Dalam M. Siregar, 2013, **International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Hukum Internasional**, diakses dari repository.usu.ac.id pada tanggal 8 Oktober 2022.

Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (United Nations Convention on *Transnational organized crime*-UNTOC), akan tetapi kejahatan ini termasuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba sebelum disepakatinya UNTOC.²⁴

Pengaturan Hukum dengan skala Internasional mengenai peredaran gelap narkoba pertama kali dirumuskan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* Tahun 1961 yang kemudian diamandemen pada tahun 1972 dengan Protokol tentang Perubahan atas *United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* Tahun 1961. Perbedaan *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* dengan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* adalah Konvensi *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* Tunggal ini pada awalnya dibentuk dengan maksud untuk: 1). Menyempurnakan suatu strategi pengawasan terhadap peredaran narkoba dan juga membatasi penggunaannya, diperbolehkan digunakan hanya dikhususkan untuk kepentingan medis dan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan; 2) Menjamin suatu kerjasama internasional melalui strategi pengawasan terhadap peredaran narkoba untuk tujuan yang sebagaimana disebutkan diatas.²⁵

²⁴ Edwards Adam and Peter Gill. 2003. *Transnational Organized Crime Perspectives on global security* London. Routledge.

²⁵ Rukmana, A. Indra. (2014). Perdagangan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2,(Vol.1),

Selain penjelasan diatas terdapat pula beberapa konvensi internasional lainnya yang juga berkaitan dengan permasalahan Narkotika ini, yakni *United Nation's Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 dan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Implikasi dari konvensi ini adalah penandatanganan deklarasi negara-negara ASEAN tentang prinsip-prinsip pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh masing-masing Menteri Luar Negeri dari tiap negara se-ASEAN pada tahun 1976 di Manila, yang menyebutkan bahwa, secara umum menyepakati beberapa hal, yakni: a) Kesamaan pendekatan dan cara pandang, serta juga strategi dalam penanggulangan kejahatan narkotika; b). Keseragaman dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang narkotika; c). Membentuk suatu badan koordinasi dalam tingkat nasional masing-masing negara; d). Menjalin kerjasama antar negara-negara se-ASEAN secara bilateral, regional dan juga internasional.²⁶

Upaya awal ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional difokuskan pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mana sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Negara-negara ASEAN. Selain menyepakati Deklarasi tersebut, Negara-negara ASEAN sepakat untuk dibentuknya organisasi Narcotic Board. Narcotic Board diharapkan dapat sesuai dengan karakteristik permasalahan narkotika dan penegakkan Hukum

²⁶ *Ibid.* hlm. 345

dimasing-masing Negara, yang mana akhirnya menjadi cikal bakal kelahiran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) tahun 2016 sebagai sarana dalam menciptakan perjanjian internasional yang bersifat *law making treaties*. Pada UNCTOC, tidak diatur secara khusus pengertian dari “*transnational organized crime*” dan tidak juga memuat daftar tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalamnya.

Hal tersebut kemungkinan disebabkan dengan aturan Hukum yang berlaku di setiap Negara berbeda dalam penerapannya, seperti contoh penggunaan narkotika jenis Sabu-Sabu dilegalkan di California, Amerika Serikat, sedangkan perdagangan narkotika jenis Sabu-Sabu dilarang penggunaannya oleh pemerintah Indonesia. Penggunaan zat adiktif berupa kokain dalam tahun 2016 tersebut, dilakukan oleh hamper 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu) orang. Untuk zat dengan jenis Amphetamine mencapai 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu) pengguna dan untuk ekstasi mencapai angka 3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu) orang.²⁷

Perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional di dunia pada saat ini sangat mempengaruhi perkembangan segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam salah satu literatur disebutkan bahwa “*Transnational is defined as any*

²⁷ *Ibid*,

*activity that originates from within society (rather than from within the decision structure and resources of the state) is commissioned and undertaken by agents operating in several national jurisdictions and is transmitted or replicated across national borders”.*²⁸

Hal ini telah menjadi persoalan besar, tidak hanya di tingkat nasional negara Indonesia, tetapi juga telah menjadi bagian dari masalah yang serius dalam taraf internasional. Menurut catatan terbaru dari World Drug Report tahun 2018, total pengguna narkoba di seluruh dunia semenjak tahun 2016 meninggal dunia sebanyak 450.000 jiwa.²⁹

Kejahatan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat lintas Negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bias berasal dari Negara yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan kerjasama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu Negara sendiri.

Mengingat kondisi geografis dan demografis, Indonesia telah menjadi salah satu Negara tujuan dari peredaran narkoba. Indonesia telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai high risk crime sehingga dalam penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa. Untuk itu Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan isu narkoba. Saat ini terdapat 3

²⁸ Kusumaningrum, A. (2013). The Asean Political Security Community : Asean Security Cooperation on Combatting Transnasional Crimes and Transboundary Challenges. *Indonesian Journal of International Law (IJIL)*, Vol.11, (No.1), pp. 89-102.

²⁹ UNODC. (2018). Conclusions And Policy Implications. Retrieved From https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WD_R18_Booklet_1_EXSUM.pdf

(tiga) Konvensi anti narkoba, yang semuanya juga telah diratifikasi oleh Indonesia³⁰, yaitu:

1. *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976;
2. *Convention on Psychotropic Substances 1971* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1996;
3. *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan secara demografis Indonesia adalah negara dengan jumlah 264 juta jiwa pada tahun 2017. Indonesia telah menjadi salah satu Negara tujuan dari pengedaran Narkotika.

Pada tahun 2018, selundupan paket sabu sebanyak 81 karung atau sekitar 1,6 ton dikirim ke Jakarta melalui kapal ikan yang berisi jaring ketam. Kapal ini berasal dari Taiwan dengan bendera Singapura KM 61870 Penuin Union. Jalur yang dilalui adalah Laut China Selatan menuju perairan Kepulauan Riau dan perairan Kalimantan yang kemudian dilabuhkan di Pulau Jawa.³¹

Adapun beberapa modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku yang diungkap dari data Badan Narkotika Nasional di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

³⁰ https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara. Di akses 21 Maret 2021, 6:55 WITA.

³¹ Maulana, H. (2018, Februari 21). Berasal dari China, Sabu 1,6 Ton Akan Diedarkan di Jakarta. (R.Susanti, Penyunting) Diambil kembali dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2018/02/21/17182751/berasal-dari-china-sabu-16-ton-akan-diedarkan-di-jakarta>. Diakses pada 28 Agustus 2021

1. Dimasukan dalam mesin kompresor menggunakan kontainer barang yang dikirim dari luar negeri.
2. Dimasukan di dalam mesin pencetak yang diimpor ataupun diekspor.
3. Dimasukan di dalam mesin jahit yang besar dan mesin diesel.
4. Menggunakan kapal laut dan diletakan pada dek mesin kapal.

Dari gambaran-gambaran di atas, dapat dilihat bahwa pelaku menggunakan berbagai media untuk menyamarkan dan mengoptimalkan kelemahan petugas dalam mengecek barang yang keluar dan masuk serta kelemahan petugas dalam mengecek ruang/dek kapal laut.³²

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan extraordinary crime yang menjadi concern seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Saat ini, dunia sedang dilanda pandemi covid-19 yang banyak berpengaruh terhadap semua sistem dan sendi kehidupan manusia, bahkan mengakibatkan jutaan manusia meninggal dunia. Pandemi covid-19 juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkoba di dunia.

Kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan Hukum kasus tindak pidana narkoba. Meskipun demikian sepanjang tahun 2020 BNN telah berhasil

³² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, Agustus 30). Kejahatan Lintas Negara. Dipetik Agustus 2019, 2019, dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses pada 31 Agustus 2021.

memetakan 92 jaringan sindikat narkoba. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala Internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkoba dari dalam Lapas.³³

Pada umumnya kejahatan terorganisir ini dikaitkan dengan luasnya kegiatan ilegal mereka dan cara cara melakukan kegiatannya.

FBI mempunyai definisi sebagai berikut:

*any group having some manner of formalized structure whose primary objective is to obtain money through illegal activities. Such groups maintain their position through the use of threat of violence, corrupt public affairs, graft or extortion and generally have a significant impact on the people in their locals or region or country as a whole. One major crime group epitomizes this definition-La Costa Nostra.*³⁴

Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia khususnya di wilayah ASEAN yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari *transnational crime* dengan melibatkan organisasi kejahatan internasional. Ada beberapa kategori kejahatan *transnasional crime* menurut perspektif ASEAN, antara lain, terorisme, narkoba, penyelundupan manusia, pencucian uang, perampokan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya dan kejahatan ekonomi dalam lingkup internasional. Tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan masalah yang saat ini menjadi permasalahan nasional. Oleh karena hampir para pengguna narkoba

³³ Press Realease Akhir Tahun 2020 BNN.

³⁴ Mardjono reksodiputro, *jurnal polisi Indonesia*, edisi 2 , April-september 2000, di akses pada 15 Juni 2021

merata dari kalangan muda sampai yang tua, baik perempuan maupun laki-laki.

Kejahatan Narkotika di Indonesia merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para pelaku yang professional dan terorganisir, yang melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kejahatan narkotika menjadi salah satu sarana untuk dapat cepat memiliki keuntungan dengan cara yang illegal dan bertentangan Hukum dimana dalam kegiatan tersebut memiliki dukungan serta para pelaku yang sudah terlatih secara profesional dalam menjalankan kegiatan bisnis haram tersebut.

Banyaknya kasus peredaran narkotika di Indonesia dengan menggunakan perantara (kurir) sebagai modus, baik perantara yang antar jemput barang narkotika ke luar negeri untuk memasukkan maupun mengeluarkan narkotika atau antar jemput narkotika di dalam negeri. Hal ini banyak dilihat dalam pengungkapan kasus narkotika yang menggunakan jasa kurir sebagai perantara yang ditangkap oleh instansi terkait dalam hal ini POLRI, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang di amanatkan oleh Undang- Undang dalam pemberantasan Kejahatan Narkotika sebagai salah satu jenis kejahatan lintas negara (transnaional Crime) yang dimana dalam penegakkanya membutuhkan upaya yang luar biasa.

Judul : **KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI *CONVENTION AGAINST THE ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1988.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* ke dalam Hukum nasional dalam pemberantasan kejahatan narkoba sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* dalam menanggulangi pemberantasan kejahatan narkoba sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional di Indonesia.
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana Internasional.
2. Secara *praktis*, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah baik pusat maupun tingkat daerah, aparat penegak Hukum khususnya Institusi POLRI, Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi-instansi terkait dalam pemberantasan Kejahatan Narkotika sebagai suatu jenis kejahatan transnasional di Indonesia.


E. Keaslian Penelitian

Sebagai sebuah penelitian ilmiah yang menekankan orisinalitas, tesis ini merupakan karya orisinal yang disusun menggunakan standar dan pedoman penulisan tesis yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin, sebagai perbandingan, berikut ini disebutkan beberapa penelitian yang mengangkat isu serupa :

1. **“Konsep Transnasional Dalam Hukum Pidana Indonesia Perantara Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana”**. Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Disusun oleh Meditiyo Prakoso, yang menitikberatkan kepada konsep perantara tindak pidana narkotika transnasional dalam sistem Hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana perantara tindak pidana narkotika dalam sistem Hukum pidana di Indonesia.

2. **“Yuridiksi Negara dalam mengadili pelaku *Cyberterrorism* sebagai kejahatan transnasional”**. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2019. Di susun oleh Nadiyah Khaeriah Kadir (B012172009) yang berfokus kepada *Cyberterrorism* sebagai kejahatan transnasional dalam perkembangan Hukum Internasional dan yuridiksi negara dalam menangani kasus *cyberterrorism*.

F. Kerangka Pikir



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ratifikasi

Ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan perjanjian internasional di mana negara yang mengesahkan turut menandatangani naskah perjanjian tersebut.³⁵

B. Transnational Crime

1. Definisi *Transnational Crime*

Pengertian kejahatan transnasional mengandung arti tindakan kriminal yang dilakukan antara negara oleh pelaku baik secara individu, kelompok, sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Kejahatan transnasional yang sifatnya terlarang dan melampaui lintas batas negara akan mengabaikan semua bentuk-bentuk kedaulatan negara dan peraturan perbatasan.

Secara konsep *Transnational Crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertamakali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam "*The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*".

a. Pengertian "*Transnasional*" meliputi³⁶ :

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

- 1) Dilakukan dilebih satu Negara
- 2) Persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain.
- 3) Persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain.
- 4) Berdampak serius pada negara lain.

Kejahatan Transnasional, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bassiouni (1986), bahwa suatu tindak pidana Internasional harus mengandung tiga unsur, yakni ; Unsur Internasional, Unsur Transnasional, dan Unsur Kebutuhan (*necessity*). Unsur Internasional ini meliputi, unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan dunia dan mengoyahkan perasaan kemanusiaan. Unsur Transnasional meliputi unsur : Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu Negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas territorial suatu Negara. Sedangkan unsur kebutuhan (*necessity*) termasuk kedalam unsur kebutuhan akan kerjasama antar Negara-negara untuk melakukan penanggulangan. Dari pengertian Bassiouni ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional itu adalah kejahatan yang tidak mengenal batas territorial suatu Negara (*borderless*). Modus

³⁶ John R. Wagley, "*Transnational Organization Crime: Principal Threats and U.S. Responses*" (Congressional Research: The Library of Congress, 2006)

operasi, bentuk jenisnya, serta locus delicti nya melibatkan beberapa Negara dan system Hukum berbagai Negara.

Philip C. Jessup merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan kejahatan transnasional disebutkan bahwa, selain istilah Hukum internasional atau *international law*, digunakan pula istilah Hukum transnasional atau *transnational law* yang disebut sebagai semua Hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara.³⁷

International crime bisa juga disebut sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas negara dengan mencakup empat aspek, yakni: a). Locus delicti dilebih satu Negara; b). Negara lain menjadi tempat persiapan, perencanaan, dan pengarahannya serta pengawasan; c). Adanya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara dan; d). Berdampak serius pada negara lain.³⁸

Transnational crime menurut Neil Boister adalah Fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar Hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap Negara lain sedangkan menurut GOW muller pengertian *transnational crime* adalah Kriminologi bukan istilah Hukum, diciptakan oleh PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam rangka untuk mengidentifikasi fenomena jenis

³⁷ Atmasasmita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

³⁸ Serrano, M. (2002). *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.

kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar Hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain.³⁹

b. Unsur “*Transnasional*” yang berupa⁴⁰ :

- 1) *Conduct affecting more than one state* (tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara).
- 2) *Conduct including or affecting citizen of more than one state* (tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara).
- 3) *Means and methods transcend national boundaries* (sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara).

2. Jenis-Jenis “Transnational Crime” (Kejahatan Transnasional) yang terorganisir, meliputi⁴¹ :

- a. *Illicit Drug Trafficking* (peredaran gelap narkoba);
- b. *Trafficking in Person* (perdagangan orang);
- c. *Sea Piracy* (pembajakan laut);
- d. *Arms Smuggling* (penyelundupan senjata);
- e. *Money Laundering* (pencucian uang);
- f. *Terrorism* (terorisme);
- g. *International Economic Crime* (kejahatan ekonomi internasional);

³⁹ Petrus Reinhard Golose, *Kejahatan transnasional dan radicalism*, STIK-IK angkatan II, tanggal 5 Juli 2021

⁴⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Adiatama, Bandung, 2005. Hlm 127.

⁴¹ ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC)

h. *Cyber Crime* (kejahatan dunia maya).

Pada tahun 2010, *The United Kingdom Assessment (UKTA)* Mengidentifikasi sekitar 65-70% dari jumlah muatan cocaine yang tersebar di *United Kingdom* merupakan hasil produksi dari kolombia.⁴² Eropa merupakan pasar muatan *cannabis leaf* terbesar yang berasal dari Marocco, Colombia, Afrika Selatan, Nigeria, dan India,⁴³ diikuti Amerika Serikat, pasar mauatan *cannabis leaf* terbesar nomor dua berasal dari Canada dan Mexico.⁴⁴ Dalam hal ini *cocaine* ataupun *cannabis leaf* sebagian besar diproduksi di negara-negara berkembang seperti Nigeria, Afrika Selatan, Canada, serta India, seperti halnya yang disampaikan Ban Ki-Mon selaku Sekjen PBB saat itu “*Drugs traffickers typically seek routes where the rule of law is weak. In turn, drug related crime deepens vulnerability to instability and poverty*”.⁴⁵ Oleh sebab itu Negara-negara berkembang yang memiliki kelemahan dalam Hukum atau kondisi konflik biasanya dijadikan tempat untuk memproduksi drugs oleh aktor-aktor kejahatan transnasional, lalu didistribusikan ke Negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang merupakan pasar bagi perdagangan drugs.

⁴² John T. Picarelli, “International Organized Crime: The African Experience” dalam *International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme* (Italy: Courmayeur Mont Blanc, 2010) hlm. 81

⁴³ John T. Picarelli, “Transnational Organized Crime” dalam *Security Studies: An Introduction* (Oxford: Routledge, 2008), hlm. 457

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ John T. Picarelli, “International Organized Crime: The African Experience” dalam *International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme*, *op.cit.*, hlm. 82.

Trafficking selalu dihubungkan dengan sexual exploitation seperti prostitusi, tenaga kerja paksa, militia, perdagangan organ, serta penggelapan atau perdagangan anak.⁴⁶ Department Amerika Serikat mengidentifikasi terdapat sekitar 600.000 sampai 800.000 korban *trafficking* setiap tahunnya.⁴⁷ Oleh sebab itu, human *trafficking* masuk dalam isu keamanan internasional karena banyaknya jumlah korban perbudakan atau sejenisnya yang dilakukan oleh para aktor kejahatan transnasional setiap tahunnya.

Aktor-aktor kejahatan transnasional bias memperoleh keuntungan dari perdagangan *illicit firearms* sekitar satu milyar dollar per tahun.⁴⁸ Hal ini yang mengakibatkan *illicit firearms* masuk dalam isu keamanan internasional.

Korupsi dan pencucian uang masuk daloam kategori kejahatan transnasional karena berkaitan dengan hubungan Antara aktor kejahatan transnasional dan beberapa elit politik.⁴⁹ Para aktor kejahatan transnasional biasanya menyuap beberapa aktor yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan supaya bebas dari Hukum dan bebas untuk melakukan tindak kejahatan transnasional yang lainnya.⁵⁰

Penyelundupan migran bias melalui transportasi udara, laut dan darat tergantung tempat tujuan dan dana yang dimiliki.

⁴⁶ John T. Picarelli, "Transnational Organized Crime" dalam *Security Studies : An Introduction*, *op.cit.*, hlm. 458

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 460-461.

⁵⁰ *Ibid.*

Biasanya, biaya perjalanan ditanggung oleh orang yang menyewa migran ilegal tersebut. Hal ini masuk dalam kejahatan transnasional karena tidak jarang beberapa dari para migran ilegal diketahui terbunuh, terdampar, ditahan, bahkan diperkosa. Hal yang paling ekstrem adalah para migran ilegal ditahan oleh sekelompok bandit/perompak/teroris lalu mereka menghubungi sanak keluarga untuk meminta uang tebusan.⁵¹

Penipuan dan pemalsuan termasuk isu kejahatan transnasional karena terkait pembajakan dan pelanggaran hak milik intelektual, mulai dari CD Musik, DVD Film, sampai software computer.⁵² Ditambah lagi *law enforcement agencies* atau agen penegak Hukum menemukan bahwa barang bajakan telah masuk ke sektor-sektor barang kebutuhan sehari-hari salah satunya produk susu formula.⁵³

Pemerasan juga termasuk kejahatan transnasional karena terkait hubungan Antara pemilik atau penjual private protection dan bussines owner yang berujung pada tindak kekerasan.⁵⁴ Para aktor kejahatan transnasional biasanya memberikan bayaran yang sesuai dan meminta beberapa biaya tambahan supaya tidak terjadi tindak kekerasan dalam transaksi tersebut, meskipun

⁵¹ John T. Picarelli, "International Organized Crime: The African Experience" dalam *International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme*, *op.cit.*, hlm. 102-103.

⁵² John T. Picarelli, "Transnational Organized Crime" dalam *Security Studies: An Introduction*, *op.cit.*, hlm. 459

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 460.

mereka tahun bahwa aktor-aktor tersebut lebih mengincar adanya biaya tambahan dalam transaksi tersebut.⁵⁵

No.	KEJAHATAN TRASNASIONAL	KEJAHATAN INTERNASIONAL
1.	Tindak pidana diatur oleh konvensi-konvensi internasional (UNTOC, <i>Protocol against smuggling of Migrants Land, Air and Sea</i> , etc)	Tindak pidana diatur oleh banyak Konvensi (<i>Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 1937, International Conv. Against Taking of Hostage 1979. etc</i>)
2.	Pelaku melibatkan beberapa kewarganegaraan	Pelaku tidak harus melibatkan beberapa kewarganegaraan dari beberapa negara
3.	Akibat tindak pidana merugikan kepentingan beberapa Negara	Akibat kejahatan tidak harus melibatkan negara lain
4.	Motif ekonomi atau finansial mendominasi latar belakang dilakukannya kejahatan trasnasional	Adanya ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia (agresi, kejahatan perang, terorisme, genosida, dsb)
5.	Perlu kerjasama internasional/regional untuk menanggulangnya seperti interpol, FATF (Financial Action Task Force)	Penegakkan Hukumnya tidak harus menggunakan kerjasama internasional.
6.	Pengadilan yang punya yurisdiksi adalah pengadilan nasional.	Pengadilan yang memiliki Yurisdiksi atau kewenangan mengadili adalah International Court, National Court, Hybrid Court.

Tabel 1 : Perbedaan Kejahatan Transnasional dengan Kejahatan Internasional.⁵⁶

3. Faktor – Faktor Terjadinya Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)

Motif kejahatan transnasional lebih banyak terjadi karena pengaruh ekonomi atau finansial suatu Negara terhadap Negara

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Nabila Thyra, Zahra Fariha Nuruzzakiah Artyasa, *Hukum Kriminalitas Antar Negara*, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam Gontor.

lain seperti *human trafficking, people smuggling, trafficking in illegal drugs, arms smuggling* dan perdagangan gelap persenjataan ringan (*small arms*). Hal ini terbukti dari berbagai macam konvensi dan protocol (surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan, persetujuan, dan lain-lain). Seperti *UN Convention against Transnational Organized Crime, Protocol Against Smuggling of Migrant Land, Air And Sea, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition* dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.⁵⁷

Kejahatan lintas negara yang tergolong sebagai *transnational crime* antara lain *terrorism. Drugs trafficking, trafficking in persons, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling and international economic crime* sangat berpotensi terjadi di wilayah perbatasan, karena beberapa faktor sebagai berikut⁵⁸ :

- a. Bentuk negara Kepulauan dengan pantai terbuka,
- b. Posisi silang wilayah sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia

⁵⁷ Setiyono, Joko. *Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional*. Hukum 4305/Modul 1 https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara. Diakses pada tanggal 22 oktober 2022.

⁵⁸ Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penanggulangan kejahatan transnasional merupakan salah satu program Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima*, Jakarta 2011

- c. Jumlah penduduk yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim tenaga kerja
- d. Sistem perdagangan bebas yang semakin terbuka
- e. Lemahnya pengawasan dan penegakan Hukum

Selain faktor-faktor utama diatas kejahatan transnasional dapat juga dipengaruhi pula oleh tiga faktor ini yaitu: globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah dari kaum imigran, dan berkembangnya teknologi komunikasi.⁵⁹

4. Aktor atau Pelaku Tindakan Kejahatan Transnasional

Pelaku kejahatan transnasional merupakan kumpulan individu atau kelompok individu dari semua kalangan, baik aktor-aktor dalam pemerintahan atau lembaga pemerintahan maupun aktor-aktor non Negara seperti perusahaan multinasional, yang membentuk suatu asosiasi atau organisasi sehingga setiap tindakan kejahatan mereka sudah ada yang mengatur/terorganisir atau terstruktur. Contoh organisasi criminal terbesar dan dianggap paling berbahaya diwilayah Asia seperti : Triad (Cina), Yakuza (Jepang), dan Geng (Vietnam).⁶⁰ Selain itu, organisasi sindikat yang lebih kecil pun bahkan juga telah tersebar dan berkembang diberbagai Negara kawasan yang ada didunia dan mereka telah mengatur kegiatan criminal transnasional. Kelompok-kelompok

⁵⁹ James O. Finckenauer, "Meeting the Challenge of Transnational Crime", National Institute of Justice Journal, July 2000, pp 3 dapat diakses pada ncjrs.org/pdffiles1/jr000244b.pdf.

⁶⁰ Ralf Emeers, "The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy", (Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, 2003), p. 1-2.

tersebut mempunyai akses yang cukup kuat guna melancarkan aksinya melalui pejabat Negara dan politisi korup. Selain itu, lemahnya institusi penegak Hukum juga semakin mempermudah mereka dalam memperlebar jaringan kelompok mereka. Dalam pelaksanaannya, kejahatan Transnasional dilakukan oleh individu maupun kelompok individu berdasarkan motivasi akan keuntungan tertentu yang sebesar-besarnya dan melibatkan pihak-pihak lebih dari satu Negara sehingga mempermudah akses mereka dalam lintas Negara.

Dalam United Nation Office on Drugs and Crime tahun 2004 telah dijelaskan terdapat 2 (dua) macam istilah kelompok dalam kejahatan transnasional, yaitu : *organized criminal group* yang merupakan satu kumpulan atau kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang kemudian didalam periode waktu tertentu dan bekerja dalam satu bentuk persengkongkolan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan serius yang didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran. Kemudian istilah terstandar lainnya yaitu ; *structured group* adalah kelompok yang sengaja dibentuk dengan tujuan melanggar Hukum dan tidak harus secara formal mendefinisikan peran setiap anggotanya namun menjelaskan secara komprehensif mengenai keanggotaan dan keberlanjutan dari perkembangan strukturnya.⁶¹

⁶¹ United Nation Office on Drugs and Crime, 2004, "*United Nations Convention Against Transnational Crime and The Protocols Thereto*", Vienna.

C. Narkotika

1. Definisi Narkotika

Istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya menurut Merriam-Webster, Narkotika (Narcotic) adalah *“A Drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieve pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, comma or convulsions”* sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indrawi, mengurangi rasa sakit dan mendorong tidur tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma atau kejang).

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut dapat berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.

- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
- d. Penenang;
- e. Perangsang (bukan rangsangan sex);
- f. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa:

“Perkataaan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika sebagai berikut:

“Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatifiks (morphine, codein, methadone).” Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral, dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Definisi dari narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika atau obat bius ialah semua bahan-bahan obat, baik yang berasal dari bahan alam ataupun yang sintesis yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya :

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (menimbulkan kegiatan-kegiatan/prestasi kerja)
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat)
- d. Mengkhayal (menimbulkan daya khayalan, halusinasi).

2. Pembagian Jenis Narkotika

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Melihat pengaturan dalam **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:

- 1) Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;⁶²

⁶² Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika

- 2) Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;⁶³ dan
- 3) Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁶⁴

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Golongan	Jenis Narkotika
I	opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
II	Ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
III	Etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Tabel 2 : Pembagian Jenis Narkotika berdasarkan Golongan.⁶⁵

⁶³ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Narkotika

⁶⁴ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Narkotika

⁶⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.



Gambar 2 : Harga Narkotika Yang ditemukan di Pasaran Indonesia.⁶⁶

⁶⁶ Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Maret 2022, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 19:30 WITA.

D. *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*

Sejarah Lahirnya Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

Kejahatan narkoba telah mendapat perhatian dari PBB sejak tahun 1960-an. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dari prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan psikotropika. Pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkoba 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana Hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan psikotropika. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana Hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba dan psikotropika. Sementara, negara Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkoba pada Tahun 1961 beserta Protokol Tahun 1972 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976. Bahkan dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi peredaran narkoba melalui

*Convention Against illicit Traffic In Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1988.*⁶⁷

Latar belakang lahirnya konvensi ini didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, protokol 1972 Tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana Hukum untuk

⁶⁷ Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Anak Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta, Budi Utama, 2012, hal 11

mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana Hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.⁶⁸

Konvensi tersebut juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan dan menyatakan bahwa tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkoba dan psikotropika, Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi.⁶⁹

1. Ruang Lingkup *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*.

Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan

⁶⁸ *ibid.*, hal 196-197.

⁶⁹ *ibid.*,

wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.

2. Kejahatan dan Sanksi

Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkoba dan psicotropika, Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi.

Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Disamping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.

Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kejahatan serius.

3. Keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
 - a. Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;

- b. Keterlibatan dalam perbuatan melawan Hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
- c. Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
- d. Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabtannya;
- e. Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
- f. Kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial;
- g. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh Hukum nasional masing-masing Pihak;

Kejahatan-Kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem Hukum Nasional Negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan di pidana.

4. Yuridiksi

Negara harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau

di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke Pihak lain.

5. Perampasan

Para Pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi.

Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank.

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh Hukum nasional Negara Pihak.

6. Ekstradisi

Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para Pihak.

Apabila para pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar Hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

7. Bantuan Hukum timbal balik

Para Pihak akan saling memberikan bantuan Hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini.

Bantuan Hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan:

- a. Mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- b. Memberikan pelayanan dokumen Hukum;
- c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- d. Memeriksa benda dan lokasi;
- e. Memberikan informasi dan alat bukti;
- f. Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan- catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
- g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk kepentingan pembuktian

8. Pengalihan Proses Acara

Dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara lain, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik.

9. Kerjasama peningkatan penegakan Hukum.

Para Pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai dengan sistem Hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan Hukum untuk memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3 ayat (1)* Konvensi ini, antara lain:

- a. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan;
- b. Membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang, untuk memudahkan pertukaran informasi;
- c. Saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3 ayat (1)* Konvensi ini;
- d. Membentuk tim gabungan;
- e. Mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak Hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam *Pasal 3 ayat (1)* Konvensi ini; dan

f. Merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.

10. Kerja Sama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit.

Para Pihak harus bekerjasama langsung atau melalui organisasi internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang, yang membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mencegah kejahatan dan kegiatan lain yang terkait.

11. Penyerahan yang diawasi.

Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3 ayat (1)* Konvensi ini, Para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat internasional berdasarkan Persetujuan atau Pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem Hukum nasionalnya.

Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus. Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan Para Pihak yang bersangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat

dengan membiarkan narkotika atau psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

12. Bahan-bahan yang Sering Digunakan dalam Pembuatan Secara Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Laporan tersebut disampaikan kepada Para Pihak dan Komisi melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan tanggapan tersebut, melalui kerjasama, Para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam mencegah penyalahgunaan bahan-bahan yang termasuk Tabel I dan II tersebut.

13. Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Permintaan Gelap narkotika dan Psikotropika.

Dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penanaman secara gelap dan memberantas tanaman yang mengandung narkotika dan psikotropika yang ditanam di dalam wilayahnya masing-masing, serta mendorong kerjasama untuk meningkatkan efektifitas pembasmian meliputi dukungan pembinaan desa terpadu yang mengarah pada pembinaan alternatif ekonomis yang lebih baik daripada melakukan penanaman secara gelap tanaman tersebut. Para pihak juga harus mempermudah pertukaran ilmiah, teknik, dan pelaksanaan penelitian.

14. Pengangkutan Komersial.

Dokumen perdagangan dan Pemasangan Label Sehubungan dengan pengangkutan komersial, Konvensi ini mengharuskan para Pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3 ayat (1)* dan mengambil tindakan pencegahan dan pengamanan serta mengadakan kerjasama di antara pejabat yang berwenang dan pabean.

15. Ekspor.

Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan kargo, dokumen pabean, surat pengangkutan, dan pengapalan lainnya serta pemasangan label ekspor narkotika dan psikotropika yang sudah akan didokumentasikan secara baik. Di dalam label ekspor tersebut harus dicantumkan nama narkotika dan psikotropika, jumlah yang diekpor serta nama dan alamat eksportir dan importir.

16. Lalu Lintas Gelap melalui Laut.

Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus bekerjasama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut sesuai dengan Hukum laut internasional atas perjanjian yang berlaku antara Para Pihak, Negara Bendera dapat memberi izin kepada Negara Peminta untuk, inter alia, memasuki dan memeriksa kapal serta mengambil tindakan yang diperlukan menyangkut kapal, orang dan muatan dalam kapal, jika terbukti terlibat dalam peredaran gelap.

Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal laut atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan jelas sebagai kapal laut atau pesawat terbang pemerintah.

17. Kerja Sama Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Para pihak harus bekerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkotika melalui laut, di pelabuhan bebas, di zona perdagangan bebas, atau dengan menggunakan sarana pengangkutan konvensional atau jasa POS.

Para Pihak harus berusaha untuk menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengawasan di wilayah pelabuhan dan dermaga, pelabuhan udara, dan pos pengawasan perbatasan di Zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

18. Tindakan lebih ketat untuk Mencegah atau Memberantas peredaran gelap Narkotika.

Negara-negara Pihak dapat mengambil tindakan yang lebih ketat daripada yang diatur dalam Konvensi ini, jika tindakan itu memang diperlukan untuk mencegah atau memberantas peredaran gelap narkotika.

19. Perselisihan.

Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak dalam menafsirkan atau menerapkan Konvensi ini, akan diselesaikan melalui negosiasi, pemeriksaan, mediasi, konsultasi, arbitrase, atau cara penyelesaian perselisihan dengan jalan damai yang mereka pilih.

Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, dengan permintaan salah satu Pihak yang berselisih, permasalahannya dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

Jika pihak di dalam perselisihan adalah suatu organisasi integrasi ekonomi regional, melalui Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dimintakan Pendapat (*Advisory Opinion*) Mahkamah Internasional sebagai putusan yang mengikat.

E. Teori-Teori Hukum yang Berkaitan Dengan Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional.

1. Teori Kepatuhan atau *Compliance theory*. (Oran Young (1979))

Menurut Oran Young (1979), kepatuhan atau *compliance* terjadi ketika suatu perilaku aktual subjek sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan (Simmons, 1998). Sedangkan ketidakpatuhan terjadi ketika perilaku aktual yang dilakukan secara signifikan menjauh dari perilaku yang telah ditentukan. Sehingga kepatuhan dapat dilihat dari pelaku baik negara termasuk sub-negara maupun non-negara.

2. Teori Efektifitas (Ronald B. Mitchell)⁷⁰

Menurut Ronald B. Mitchell analisa yang dilakukan tidak hanya masalah kepatuhan, tetapi juga masalah efektifitas suatu regulasi Internasional. Mitchell mengungkapkan bahwa kepatuhan suatu aktor dilihat dari 1. *Compliance as an independent self*

⁷⁰ Mitchell, R. B. (1993). *Compliance Theory: A Synthesis*. Review of European Community and International Environmental Law, 2.dari <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9388.1993.tb00133.x/abstract>.

interest, kepatuhan sebagai kepentingan mandiri; 2. *Compliance as interdependent self interest*, kepatuhan sebagai kepentingan diri yang saling tergantung; Sedangkan ketidakpatuhan dibagi atas 1. *Non-compliance as preference*, ketidakpatuhan yang terjadi karena keuntungan dari sikap patuh lebih rendah dari yang dikeluarkan aktor untuk patuh; 2. *Non-compliance due to incapacity*, ketidakpatuhan yang terjadi akibat adanya keterbatasan atau ketidakmampuan dari suatu aktor baik negara dan sub negara; 3. *Non-compliance do to inadvertence*, ketika aktor telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi secara aktual namun gagal dalam mencapai tujuan.⁷¹

Ronald B. Mitchell menjelaskan logika ini dengan membaginya menjadi

- a. Logika kepantasan (*logic of appropriateness*), dimana lebih memfokuskan pada titik kekuatan aturan- aturan yang bersifat normatif, kekuatan pendekatan ide persuasif dan kewajiban yang legal, serta pada pengaruh pengetahuan terhadap pola kepentingan Negara ;
- b. Logika konsekuensi (*logic of consequences*), lebih menitikberatkan pada penguatan titik kesatuan, rasional, kepentingan diri sebagai aktor sehingga pemahaman ini lebih memfokuskan pada kalkulasi untung rugi dalam segala aspek

⁷¹ Mitchell, R. B. (1996). *Compliance Theory: An Overview*. (J. W. James Cameron, Penyunt.) *Improving Compliance with International Environmental Law*, 3-28.

pemenuhan peraturan sebelum diadopsi dan sesudah diadopsi dalam perkembangan dunia internasional.⁷² Mitchell juga menyebutkan bahwa ada beberapa indikator untuk mengetahui suatu pengaruh dari terjalannya suatu kerjasama yaitu berdasarkan keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

⁷² Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory : *Compliance Effectiveness, and Behaviour Change in International Environment Law*. (D. B. Jutta Brunee, Penyunt.) Oxford Handbook of International Environmental Law, 894-895